

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

(Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)

Rohmatul Khasanah¹, Nanik Niandari², Tio Waskito Erdi^{3*}

^{1,2,3} Akuntansi, Politeknik YKPN, Yogyakarta, 55222

*tiowaskitoe@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini berlokasi pada Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang disebarkan kepada 80 Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Petanahan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) pada dasarnya terdiri atas 2 macam pengujian, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan *structural model* (*inner model*) dengan menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Wulandari & Wahyudi, 2022). Seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, saat ini banyak wajib pajak yang lalai dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi *budgeter* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Wulandari & Wahyudi (2022) Hal tersebut menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tabel 1 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor pajak. Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan pajak selalu menduduki persentase di atas 70%. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak

memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian Indonesia (Jannah, 2016).

Tabel 1. Presentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2019–2023

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	Persentase Pajak
2019	1.546.142	408.994	5.497	1.960.634	79%
2020	1.285.136	343.814	18.833	1.647.783	78%
2021	1.547.841	458.493	5.013	2.011.347	77%
2022	2.034.553	595.595	5.696	2.635.843	77%
2023	2.118.348	515.801	3.100	2.637.249	80%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2024

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Meilita & Pohan (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi saat wajib pajak dimana dilakukan untuk pemenuhan keseluruhan kewajiban pajak mereka serta melakukan hak perpajakan. Pembayaran pajak untuk tujuan memberi kontribusi bagi pembangunan negara di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya diharap bisa membayarkan pajak dengan sukarela kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan baik dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Bentuk dari kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak.

Tabel 2. Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Petanahan

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi	Sisa Piutang PBB	Persentase
2023	3.018.280.274	2.932.609.787	85.670.487	97%
2022	3.020.732.315	2.963.077.671	57.654.644	98%
2021	2.556.878.054	2.515.295.092	41.582.962	98%
2020	2.563.412.862	2.527.481.122	35.931.740	99%
2019	2.568.401.448	2.568.401.448	0	100%

Sumber: kebumenkab.go.id

Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa pendapatan PBB di Kecamatan Petanahan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 target pendapatan PBB sebesar Rp2.568.401.448 terealisasi 100%. Pada tahun 2020 target pendapatan PBB sebesar Rp2.563.412.862 dan pendapatan yang terealisasi sebesar 99%. Persentase pendapatan terealisasi tahun 2020 menurun sebesar 1% (100%–99%). Kemudian di tahun 2021 target pendapatan PBB sebesar Rp2.556.878.054 dan pendapatan yang terealisasinya sebesar 98%. Tahun 2021 pendapatan terealisasi juga mengalami penurunan sebesar 1% (99%–98%). Di tahun 2022 target pendapatan PBB sebesar Rp3.020.732.315 dan pendapatan yang terealisasi sama seperti di tahun sebelumnya yaitu 98%. Kemudian di tahun 2023 target pendapatan PBB sebesar Rp3.018.280.274 dan pendapatan yang terealisasi sebesar 97%. Persentase pendapatan yang terealisasi mengalami penurunan sebesar 1% (98%–97%). Dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2019–2023 jumlah realisasi PBB di Kecamatan Petanahan setiap tahun

mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Petanahan masih kurang.

Kartikasari & Estiningrum (2022) dalam penelitiannya terhadap wajib pajak Desa Domasan mengungkapkan ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak ialah sosialisasi perpajakan, usia dan jenis pekerjaan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) di Desa Mranggen Kabupaten Demak menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Begitu pula penelitian Febrian & Ristiliana (2019) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian sebelumnya, peneliti ingin menguji kepatuhan wajib pajak, karena masih terdapat fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Pajak bumi dan bangunan bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi dan kualitas pelayanan pajak dalam membayar PBB P2.

Menurut Kartikasari & Yadnyana (2020) pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penelitian yang dilakukan Mumu et al., (2020) mengemukakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, Ainun (2022) dalam penelitian menemukan hal serupa yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Trisnawati & Sudirman (2015) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di kota Denpasar.

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Febrian & Ristiliana (2019) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung penelitian Seralurin et al (2021) sosialisasi pajak tidak hanya memberikan pemahaman tentang kewajiban pajak, tetapi juga menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia

(SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan Wulandari & Wahyudi (2022). Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan Wulandari & Wahyudi (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020), dan Cynthia & Djauhari (2020) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mengambil objek penelitian dari sudut pandang wajib pajak di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dan dituangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul "Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Petanahan" Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) dengan judul pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, kemudian variabel independen yang memengaruhi variabel dependen adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022) Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Subjek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Kesadaran Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. (Yanti dkk., 2021). Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela (Yanti dkk., 2021). Penelitian yang dilakukan Mumu et al., (2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama disusun sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kartikasari & Yadnyana (2020) pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Menurut Mulyati & Ismanto (2021 dalam Hantono & Sianturi (2022), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Wulandari & Wahyudi (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Orang yang memiliki pengetahuan pajak dianggap memiliki pemahaman akan fungsi pajak dan juga sanksi apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakan sehingga diharapkan orang yang memiliki pengetahuan pajak akan mematuhi ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis kedua disusun sebagai berikut:

H2: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Wardani, 2018) dalam (Nofenlis dkk., 2022). Sosialisasi bisa dilakukan melalui media cetak, elektronik, spanduk, brosur serta seminar pajak. Sabat & Ismail (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang cukup dari pemerintah tentang perpajakan dan kemudahan bagi wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan diharapkan dapat memberikan persepsi dan pemahaman yang baik kepada wajib pajak sehingga meningkatkan keinginan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan atau dengan kata lain mematuhi ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga disusun sebagai berikut:

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Kualitas Pelayanan Fiskus

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan Wulandari & Wahyudi (2022). Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan Wulandari & Wahyudi (2022). Dalam penelitian Amrul et al. (2020) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik dari pegawai pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang pada

akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat disusun sebagai berikut:

H4: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang akan diteliti berbentuk pengaruh variabel *independent* (kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi, dan kualitas pelayanan) dengan variabel *dependent* (kepatuhan wajib pajak). Dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung berupa pendapat dari masyarakat Kecamatan Petanahan dengan menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Serta sekunder yang diambil dari Kantor Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Kebumen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik pemilihan probabilitas secara acak *probability sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang ada di Kecamatan Petanahan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Kuesioner dibagikan pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Petanahan. Pengumpulan data dari wajib pajak dilakukan untuk memperoleh data mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi dan Pelayanan Fiskus. Setelah data diperoleh maka data akan dianalisis dengan menggunakan analisis data berupa *Partial Least Square* (PLS). Teknik dan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis PLS (Erdi, 2023). Metode ini digunakan untuk menguji mengembangkan teori atau membangun teori. Pengujian dengan menggunakan metode PLS pada dasarnya terdiri atas 2 macam pengujian, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan *structural model* (*inner model*) menguji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 4.0.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini menggunakan responden 81 orang. Dari 81 responden yang diterima, satu kuesioner diantaranya tidak dapat digunakan akibat pengisian yang kurang lengkap, sehingga total kuesioner yang memenuhi syarat dan dapat diolah berjumlah 80 kuesioner. Responden tersebut berasal dari data sebaran kuesioner dari wajib pajak PBB yang ditemui penulis. Analisis ini menyajikan data responden sesuai dengan jawaban kuesioner yang disebar dan observasi langsung penulis, dengan maksud untuk mengetahui karakteristik responden serta hasil responden secara jelas.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat response rata rata berjenis kelamin laki-laki berjumlah 42 orang, kemudian diikuti yang berjenis perempuan sejumlah 38 orang. Responden yang berumur lebih dari 50 tahun sejumlah 35 orang, kemudian diikuti responden yang berumur 41–50 tahun sejumlah 23 orang. Responden yang berpendidikan SD berjumlah 33 responden dan yang berpendidikan SMP sejumlah

masing-masing 26 orang, kemudian diikuti responden yang berpendidikan SMA/SMK sejumlah 19 orang. Responden dengan pekerjaan petani/pekebun/pedagang sejumlah 27 orang diikuti dengan pekerjaan lainnya sejumlah 11 orang.

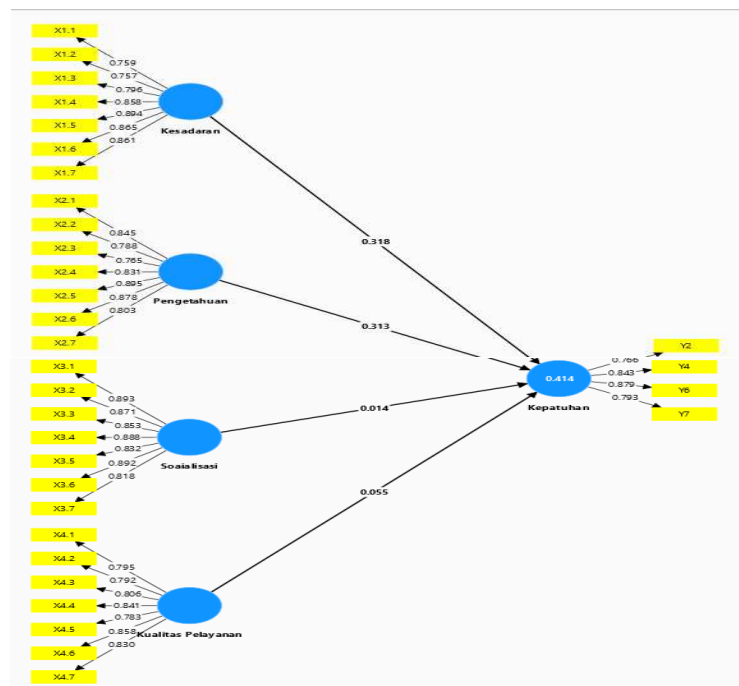
Tabel 3. Statistik Deskriptif Identitas Responden

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki – Laki	42	53%
	Perempuan	38	48%
Umur	20–30 Tahun	3	4%
	31–40 Tahun	19	24%
	41–50 Tahun	23	29%
	>50 Tahun	35	44%
Pendidikan	SD	33	41%
	SMP	26	33%
	SMA/SMK	19	24%
	D1/D2/D3	0	0%
	S1/S2/S3	2	3%
Pekerjaan	Pegawai Negeri	1	1%
	Pegawai Swasta	7	9%
	Wirausaha	10	13%
	Petani/Pekebun/Pedagang	46	58%
	Lainnya	16	20%

Sumber : Data Primer Diolah 2024

Model Pengukuran (Outer Model)

Gambar 1. Pengukuran Outer dan Inner Model



Sumber: Olah Data (2024)

Berdasarkan hasil uji *outer model* untuk variabel kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus masing-masing nilai *loading factor* dalam indikator telah memenuhi syarat $> 0,7$. *Outer loading* merupakan nilai yang menjelaskan korelasi antara suatu indikator dengan variabel latennya . Oleh sebab itu, semakin tinggi *loading factor* dalam setiap variabel maka semakin erat hubungannya antara suatu indikator dengan variabel latennya (Erdi, 2023)

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas Konvergen

Tabel 4. Construct Reability and Validity

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan	0.839	0.851	0.892	0.674
Kesadaran	0.924	0.939	0.939	0.687
Kualitas Pelayanan	0.916	0.923	0.933	0.665
Pengetahuan	0.925	0.934	0.939	0.690
Sosialisasi	0.944	0.949	0.954	0.747

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2024

Uji validitas konvergen yang digunakan bertujuan untuk mengukur sejauh mana konstruk berkaitan dengan variabel laten dalam menilai validitas konvergen (Devi, 2024). Dalam uji validasi konvergen untuk nilai *factor loading* yang lebih dari 0.7 menandakan bahwa sebuah indikator dianggap andal dan suatu variabel dikatakan memiliki validitas apabila *Average Variance Extracted* (AVE) yang dimilikinya melebihi 0.5. Berdasarkan Tabel 4 di atas bahwa dapat dilihat nilai AVE masing-masing variabel nilainya sudah di atas 0.5 maka dikatakan valid secara konvergen. Dan untuk *outer loading* bisa dilihat di Tabel 4. Semua *outer loading* sudah diatas 0.7 makan menandakan semua indikator dianggap andal.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 5. Discriminant Validity Fornell-Larcker

	Kepatuhan	Kesadaran	Kualitas Pelayanan	Pengetahuan	Sosialisasi
Kepatuhan	0.821				
Kesadaran	0.600	0.829			
Kualitas Pelayanan	0.524	0.732	0.815		
Pengetahuan	0.598	0.739	0.718	0.831	
Sosialisasi	0.512	0.704	0.778	0.739	0.864

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2024

Uji validitas diskriminan bertujuan untuk memverifikasi bahwa konstruk reflektif menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain (Hair et al., 2022 dalam SmartPLS, 2024), uji ini mengandalkan penilaian *Fornell-Larcker*. Berdasrkan pada tabel di atas dapat di lihat nilai akar kuadrat variabel kesadaran, pengetahuan, sosialisasi dan kualitas pelayanan, masing-masing sebesar 0.821, 0.829, 0.815, dan 0.864. Nilai ini lebih besar dibandingkan antara nilai korelasi variabel-variabel tersebut dengan variabel lainnya di dalam model penelitian. Oleh sebab itu, variabel kesadaran, pengetahuan, sosialisasi dan kualitas pelayanan telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan pendekatan *Fornell-Larcker*.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Construct Reability and Validity

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan	0.839	0.851	0.892	0.674
Kesadaran	0.924	0.939	0.939	0.687
Kualitas Pelayanan	0.916	0.923	0.933	0.665
Pengetahuan	0.925	0.934	0.939	0.690
Sosialisasi	0.944	0.949	0.954	0.747

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2024

Uji reliabilitas dilakukan dengan perhitungan *Alpha Cronbach*, yang menunjukkan bahwa variabel yang digunakan untuk mengukur konsep dalam penelitian ini cukup reliable. Uji reliabilitas terdiri dari *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. *Rule of thumb* uji reliabilitas adalah nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.6 dan nilai *composite reliability* lebih besar dari 0.7. Pada tabel di atas diketahui bahwa *cronbach's alpha* menunjukkan konstruk sudah memenuhi reliabilitas, konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* berada di atas 0.6. Pada umumnya, syarat nilai *cronbach's alpha* setara 0.7 atau berada di atas 0.7. Akan tetapi, menurut Hair et al, nilai *cronbach's alpha* yang berada setara dan di atas 0.6 dapat diterima dan dinyatakan reliabel (Alvin dkk., 2023). Kemudian *composite reliability* pada model ada yang menunjukkan konstruk belum memenuhi reliabilitas. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* berada di atas 0.7.

Model Pengukuran (Inner Model)

Uji hipotesis dilakukan menggunakan *Path Coefficient* kemudian dilakukan *bootstrapping* yang terdapat dalam SmartPLS 4.0. Sebuah hipotesis dapat diterima apabila uji signifikansi *two tailed dan margin of error* memiliki nilai sebesar 0.05 atau 5% dalam menguji hipotesis penelitian. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengujian yaitu nilai *T-statistic* >1.96 dan nilai *P values* <0.05 agar dapat dikatakan signifikan atau diterima.

Tabel 7 Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	T Statics	P Values
H1	Kesadaran=> Kepatuhan	2.096	0.036
H2	Pengetahuan => Kepatuhan	2.125	0.034
H3	Sosialisasi => Kepatuhan	0.210	0.834
H4	Kualitas Pelayanan => Kepatuhan	0.136	0.892

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2024

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis satu diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 2.096 dimana lebih besar daripada nilai *T-table* 1.64, sehingga hipotesis satu diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Berdasarkan *theory of planned behaviour* niat seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dimana kesadaran pajak merupakan hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh kesadaran perilaku positif (Kusbiyatun, 2022). Menurut wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Petanahan, bahwa dengan patuh membayar pajak dapat meningkatkan penerimaan negara yang berguna untuk membiayai sarana publik seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dengan adanya kesadaran tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil uji berdasar pada angket menunjukan indikasi dari angket bahwa variabel kesadaran perpajakan bernilai tinggi, yakni dengan hasil Sangat Setuju sebanyak 274 atau 49%, Setuju sebanyak 278 atau 49%, tidak setuju sebanyak 3 atau 1%, sangat tidak setuju sebanyak 8 atau 1%, dapat disimpulkan dari pengolahan statistik bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mumu et al., (2020) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa karena pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien positif. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Mumu et al., (2020) penelitian yang dilakukan Ainun & Tasmita (2022) menemukan bahwa besaran perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Dalam konteks yang sama hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mranggen Demak.

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dua diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 2.125 dimana lebih besar daripada nilai *T-table* 1,64, sehingga hipotesis dua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Berdasarkan *theory of planned behaviour* niat

seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dimana kesadaran pajak merupakan hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh kesadaran perilaku positif (Kusbiyatun, 2022). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan luas tentang perpajakan mereka didorong bertindak positif seperti melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan (Kusbiyatun, 2022). Wajib pajak Kecamatan Petanahan memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik dan lebih memadai. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan kembali melalui penggunaan fasilitas umum yang baik dan memadai. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil uji berdasar pada angket menunjukan indikasi dari angket bahwa variabel kesadaran perpajakan bernilai tinggi, yakni dengan hasil sangat setuju sebanyak 309 atau 54%, setuju sebanyak 244 atau 43%, tidak setuju sebanyak 9 atau 2% dan sangat tidak setuju sebanyak 7 atau 1%, dapat disimpulkan dari pengolahan statistik bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrian & Ristiliana (2019) yang menyatakan bahwa Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Kemudian pada penelitian Ainun & Tasmita (2022) secara signifikan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Tidak hanya itu pada penelitian Wulandari & Wahyudi (2022) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mranggen Demak.

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis tiga diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T-statistic adalah 0.210 dimana lebih kecil daripada nilai T-table 1,64, sehingga hipotesis tiga ditolak. Hasil ini menunjukan baik/tidaknya sosialisasi perpajakan tidak memengaruhi patuh/tidaknya para wajib pajak PBB dalam pembayaran pajaknya. Berdasarkan *theory of planned behaviour* niat seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dimana kesadaran pajak merupakan hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh kesadaran perilaku positif (Kusbiyatun, 2022). Sosialisasi perpajakan dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung pada wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun pada hasil penelitian ini sosialisasi perpajakan tidak menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di Kabupaten Kebumen khususnya Kecamatan Petanahan tingkat sosialisasi perpajakan masih minim, berdasarkan hasil observasi sosialisasi perpajakan kerap dilakukan melalui media sosial untuk sosialisasi perpajakan secara luring atau tatap muka masih jarang dilakukan, yang mana para wajib pajak masih jarang melihat media sosial untuk

mendapatkan informasi mengenai pajak, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutani (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks yang sama hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasna & Halimatusadiah (2022) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jalancagak. Sementara itu, Sabat & Ismail (2023) juga menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memberikan perubahan yang nyata bagi kepatuhan wajib pajak PBB di perumahan Pondok Suri, Bekasi. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Hasna & Halimatusadiah (2022) dan Sabat & Ismail (2023) penelitian yang dilakukan Nofenlis et al., (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis empat diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T-statistic adalah 0.136 dimana lebih kecil daripada nilai T-table 1,64, sehingga hipotesis empat ditolak. Hasil ini menunjukkan baik/tidak pelayanan fiskus tidak memengaruhi patuh/tidaknya para wajib pajak PBB dalam pembayaran pajaknya. Berdasarkan *theory of planned behaviour* niat seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dimana kesadaran pajak merupakan hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh kesadaran perilaku positif (Kusbiyatun, 2022). Kualitas pelayanan fiskus dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung pada wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Adanya pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun pada hasil penelitian ini pelayanan fiskus yang baik tidak menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada pengujian *Path Coefficient* dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus (X4) dengan angka signifikan 0,892 lebih dari 0,05 serta nilai thitung sebesar 0,136 melebihi ttabel 1,960 diidentifikasi bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak mampu mempengaruhi terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Pelayanan petugas pajak wajib pajak Kecamatan Petanahan belum mampu memengaruhi wajib pajak supaya bergerak melakukan kewajiban pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun pelayanan petugas pajak sudah baik, belum tentu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Savira (2020) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, Dalam konteks yang sama hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) dan Kartikasari & Yadnyana (2020) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Tidak hanya itu Amrul et al., (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat.

Kesimpulan

Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB di Kecamatan Petanahan. Wajib pajak sudah memiliki kesadaran tinggi membayar pajak dengan tepat waktu yang akan berdampak pada meningkatnya kemakmuran masyarakat dan peningkatan fasilitas publik. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak Kecamatan Petanahan memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik dan lebih memadai. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan kembali melalui penggunaan fasilitas umum yang baik dan memadai. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak Kecamatan Petanahan sudah cukup tinggi. Pada hasil penelitian ini sosialisasi perpajakan tidak menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di Kabupaten Kebumen khususnya Kecamatan Petanahan tingkat sosialisasi perpajakan masih minim, berdasarkan hasil observasi sosialisasi perpajakan kerap dilakukan melalui media sosial untuk sosialisasi perpajakan secara luring atau tatap muka masih jarang dilakukan, yang mana para wajib pajak masih jarang melihat media sosial untuk mendapatkan informasi mengenai pajak, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan petugas pajak di Kecamatan Petanahan belum mampu memengaruhi wajib pajak supaya tergerak melakukan kewajiban pajak, hal ini mengindikasikan bahwa walaupun pelayanan petugas pajak sudah baik, belum tentu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan diantaranya sebagai berikut: (1) Variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanya terdapat dua buah variabel yang diterima yaitu kesadaran dan pengetahuan pajak. (2) Sampel penelitian yang diambil hanya wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Petanahan saja, sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama apabila dilakukan di daerah lain. (3) Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya berjumlah 80 sampel karena adanya keterbatasan waktu. Mengacu pada keterbatasan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya (1) dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kembali variabel-variabel lain. Beberapa variabel yang dapat dikembangkan misalnya seperti, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kebijakan perpajakan, dan sanksi (2) untuk penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti menambahkan skala daerah yang lebih besar misalnya populasi wajib pajak di daerah Kabupaten Kebumen dan daerah lain di kota-kota besar di Indonesia. (3) Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan waktu lebih lama agar dapat menambah jumlah sampel yang lebih banyak dan dapat mencerminkan populasi yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Ainun, W. O. N., & Tasmita, Y. N. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pasarwajo kabupaten buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72–78.
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Alvin, A., Nastiti, P., & Marsella, E. (2023). Identifikasi Faktor Loyalitas Pengguna pada Shopee Games Menggunakan Expectation-Confirmation Model (ECM). *Edu Komputika Journal*, 10(1), 38–45. <https://doi.org/10.15294/edukomputika.v10i1.61821>
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat*. 2.
- Aulia Savira. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Smooting*, 18(4), 352–362.
- Devi, S. (2024). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci)*.
- Erdi, T. W. (2023). Faktor-Faktor Keputusan Melakukan Pinjaman Online: Inklusi Keuangan Sebagai Pemoderasi. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 407–414.
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181–191.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hasna, N. N., & Halimatusadiah, E. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Jalancagak*. 2(1).
- Hutani, A. C. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Kota Bogor*.
- Jannah, S. Z. (2016). *Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Kartikasari, I. A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*.
- Kusbiyatun, K. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.

- Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP KELAPA GADING JAKARTA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165–1178. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Nofenlis, M. I., Putri, A. A., & Sari, D. P. P. (2022). *Pengaruh Lingkungan Sosial, Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan*. 2(1).
- Sabat, M. J., & Ismail, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i1.1564>
- Saputri, E. R., & Erdi, T. W. (2023). *Perilaku keuangan, dan locus of control, memengaruhi keputusan investasi dengan literasi keuangan sebagai moderasi*. 5(12).
- Seralurin, Y. C., Kbarek, J. T., & Pattiasina, V. (2021). The effect of tax socialization and tax service quality on taxpayer compliance with tax knowledge asintervening variables. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 2(11).
- Trisnawati, M., & Sudirman, W. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(12), 975–1000.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. 6.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). *Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara*. 3(1).
- Yusnidar, J. (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. 10.